

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.
1. Upaya preventif telah dilakukan pemerintah dalam menyikapi peningkatan kasus perceraian, Pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan

sedangkan 25 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena perempuan di atas usia 20 tahun dinilai sudah matang dalam segi reproduksi sehingga cocok untuk menikah. Selain itu, pada usia tersebut para pasangan diharapkan sudah memiliki pendapatan yang cukup sehingga sudah mapan dari sisi ekonomi. Upaya mencegah perceraian meningkatnya Pengadilan Agama Soreang Melakukan kepada pengugat dan tergugat Mediasi mengadakan Mediator supaya para pihak berdamai dan rujuk kembali. Sedangkan Upaya pemerintah untuk mengatasi Tingginya Mengadakan Lembaga (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). dalam lembaga ini diwajibkan untuk mengikuti kursus Pranikah dan Bimbingan Rumah tangga agar Kedua pihak yang ingin menikah tidak mudah untuk bercerai.

B. Saran

1. Pemerintah terlebih lagi Kantor Urusan Agama lebih memperhatikan usia pada anak – anak yang akan menikah, terlebih memperhatikan kesiapan psikolog anak.
2. Upaya dari pemerintah memberikan penyuluhan serta edukasi terhadap pergaulan yang harus dibatasi serta akibat apabila menikah terlalu muda dan penyebab-penyebab perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.

Anshary, Muhammad, 2015, *Hukum Perceraian Di Indonesia Masalah masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bunyamin Mahmudin, dan Agus, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia.

Abdullah Boedi dan Beni, 2013, *perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia.

Perundang Undangan :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

Sadikin, Ahmad. 2020 .Tingkat Perceraian di Kabupaten Bandung Melonjak di Masa Pandemi Covid-19 <https://regional.kompas.com/read/2020/08/24/13582481/tingkat-perceraian-di-kabupaten-bandung-melonjak-di-masa-pandemi-covid-19> di akses 2 Mei 2021 Jam 13.45

Lazuardi, Glery. 2020. Angka Perceraian Meningkat, Warga Antre Hingga Keluar Gedung Pengadilan, PA Soreang Ungkap Penyebab, <https://banten.tribunnews.com/2020/08/25/angka-perceraian-meningkat-warga-antre-hingga-keluar-gedung-pengadilan-pa-soreang-ungkap-penyebab> di akses 5 Mei 2021 Jam 14.05

Media Pengadilan Agama Soreang, 2021. Sudah 99 Orang Bandung Mendaftar Cerai Di Hari Kedua 2021, <https://pa-soreang.go.id/berita/berita-terkini/sudah-99-orang-bandung-mendaftar-cerai-di-hari-kedua-2021-06-01-21> di akses 5 Mei 2021 Jam 14.15

Sari, Yunita. 2016. Penanggulangan Perceraian dan Kesiapan Menikahi Orang Yang Berbeda, <https://www.unisba.ac.id/penanggulangan-perceraian-dan-kesiapan-menikahi-orang-yang-berbeda/> di akses 29 Agustus 2021 Jam 09.34

Artikel

Yuliani, Inne. 2020. Tjauan Yuridis mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dihubungkan dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo KUHPperdata. Skripsi. Bandung. Universitas Langlangbuana Bandung.

Ulfaniatri,Mutmainatun,2020.Tingkat perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga. Skripsi. Salatiga. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Asri,Nur. 2021. Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020. Skripsi. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.